BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Pengertian Sanksi perpajakan menurut **Mardiasmo (2008:57)** adalah sebagai

berikut :

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, denngan kata lain sanksi perpajkan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Sanksi Perpajakan menurut **Early Sumandy (2008:155)** menyatakan bahwa :

> "Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma pepajakan) akan ditaati atau diptuhi

Sedangkan Sanksi Perpajakan Menurut **Siti Resmi (2008:71)** menyatakan bahwa :

> "Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat".

Jadi Sanksi Perpajakan adalah salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan , semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat

2.1.1.2 Sanksi Perpajakan Berupa Denda

Pengertian Sanksi Berupa Denda menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006:198)** adalah sebagai berikut :

> "Denda adalah sanksi adminitrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan".

Sedangkan Sanksi Berupa Denda menurut **S.R, Soemarso (2007:147)** adalah sebagai berikit :

> **"**Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak, sanksi denda pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu".

Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007 :

1) Pasal 7 Ayat 1, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 4, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi.

2) Pasal 8 Ayat 3, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

3) Pasal 14 Ayat 4, terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing- masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

4) Pasal 44b Ayat 2, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak

yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

2.1.1.3 Sanksi Perpajakan Berupa Bunga

Pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006:198)** adalah sebagai berikut :

> "Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak".Sedangkan pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut **S.R,.Soemarso, (2007:145**) adalah sebagai berikut :
>
> "Sanksi bunga adalah Wajib Pajak diharuskan untuk membayar utang pajaknya dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat".

Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007 :

1) Pasal 8 Ayat 2, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2) Pasal 9 Ayat 2a, pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3) Pasal 13 Ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

4) Pasal 13 Ayat 5, walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

5) Pasal 14 Ayat 3, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

6) Pasal 15 Ayat 3, apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7) Pasal 19 Ayat 1, apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus

dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

8) Pasal 19 Ayat 2, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

9) Pasal 19 Ayat 3, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.1.1.4 Sanksi Perpajakan Berupa Kenaikan

Pengertian Sanksi Berupa Kenaikan menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006:198**) adalah sebagai brikut :

> "Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material"

Sedangkan Sanksi Berupa Kenaikan menurut **S.R,.Soemarso (2007:146**) adalah sebagai berikut :

> "Sanksi kenaikan, sanksi ini pada umumnya dikenakan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar dan oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban administrasi perpajakan tertentu".

Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007: :

1) Pasal 8 Ayat 5, pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
2) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

d Pasal 15 Ayat 2, Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

e. Pasal 17c Ayat 5, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

2.1.1.5 Sanksi Perpajakan Berupa Pidana

Sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006:193**) "Pidana kurungan :

1) Terhukum menjalani hukuman di rumah sendiri, dengan kewajiban melapor kepada yang berwajib.
2) Hukuman kurungan maksimal 1 tahun
3) Terhukum dalam melakukan aktivitas pekerjaan lebih ringan.
4) Tahanan kurungan lebih leluasa dikunjungi sanak saudaranya, bisa melakukan aktivitas lain, misalnya ada alat hiburan, mendengarkan musik, baca buku.
5) Tidak ada pembagian kelas antara pidana yang pernah dilakukan.
6) Pidana kurungan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Pidana Penjara :

1) Terhukum dalam menjalani pidana di tempat tertentu, seperti di gedung atau di pulai terpencil.
2) Hukuman batas maksimal seumur hidup atau dihukum mati.
3) Pekerjaan di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dan berat.
4) Aktivitasnya sangat terbatas dan diawasi lebih ketat, tidak bisa sewaktu-waktu dikunjungi keluarga, tidak ada hiburan, setiap saat diawasi termasuk hantaran makanan/minuman.

5) Ada pembagian kelas atas tindak pidana yang pernah dilakukan, dari kelas berat sampai kelas ringan, ada remisi bagi terhukum yang berlakuan baik.

6) Tidak dapat dijadikan pengganti hukuman denda".

Sedangkan Sanksi Pidana menurut (**Siti Resmi, 2003:64**) adalah sebagai berikut :

> **"**Dalam Undang-Undang Perpajakan, Sanksi Pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak Ketiga".

2.1.1.6 Indikator Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut **Mardiasmo (2008:57)** adalah sebagai berikut:

> **"**Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi**"**.

Indikator Sanksi Perpajakan menurut **Adam Smith (Siti Kurnia Rahayu (2010:63)** adalah

1) Sanksi yang di berikan kepada wajib pajak harus jelas

2) Sanksi Perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitary), tidak ada toleransi

3) Sanksi yang henndaklah seimbang

4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

2.1.2 Efektivitas Administrasi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:109**) modernisasi perpajakan adalah :

> "Seperangkat unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana dan wajib pajak yang saling berkaitn yng secra bersama sama menjalnkn fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu".

Menurut **Sophar Lumbantoruan** dalam **Siti Kurnia Rahayu,(2010:93**) administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah :

"Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak".

Sedangkan mengenai peran administrasi perpajakan**, Liberti Pandiangan (2009:93)** mengemukakan bahwa :

"Administrasi Perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN

Jadi pengertian Administrasi Perpajakan adalah Cara cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

2.1.2.2 Indikator Efektivitas Administrasi Perpajakan

Adapun yang menjadi indikator Efektivitas Administrasi Perpajakan menurut menurut **Djoned Gunadi M (2005:21)**

1.) Transparan

2.) Sederhana

3.) Kepastian Hukum

4.) Efisien

5.) Ekonomis

6.) Berkeadilan

7.) Tepat Waktu

2.1.3 Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Definisi *Tax Evasion* menurut **James Kessler** dalam **John Hutagaol** (**2007:74**)

adalah sebagai berikut :

> *"Conduct which constitutes a criminal offense (fraud on the revenue or similar offense). This normally involves dishonest submission of an incorrect tax return.dishonest is essential to the offense".*
>
> "Perilaku yang merupakan tindak pidana (penipuan pada pendapatan atau pelanggaran yang serupa). Ini biasanya melibatkan penyampaian tidak jujur dari pengembalian pajak yang tidak benar. Ketidakjujuran adalah penting untuk pelanggaran".

Definisi *Tax Evasion* (penggelapan pajak) menurut **Mardiasmo (2008:9)**

adalah sebagai berikut:

> "*Tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)".

Lalu menurut menurut **Lyons Susan M** dalam **Erly Suandy (2008:7**)

tentang pengertian *Tax Evasion*, yaitu:

> *"Tax Evasion is the reduction of tax by ilegal means. The distincion, however, is not always easy. Some example of tax avoidance scheme include locatting assets in offshore jurisdiction, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdiction, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives".*
>
> "Penggelapan Pajak adalah pengurangan pajak dengan cara ilegal. Perbedaan, bagaimanapun, tidak selalu mudah. Beberapa contoh skema penghindaran pajak termasuk locatting aset dalam yurisdiksi lepas pantai, menunda repatriasi laba dapat di yurisdiksi asing pajak rendah, memastikan bahwa keuntungan adalah modal daripada pendapatan sehingga keuntungan tidak dikenakan pajak (atau subjek pada tingkat yang lebih rendah) , penyebaran pendapatan wajib pajak lain dengan tarif pajak marjinal yang lebih rendah dan mengambil keuntungan dari insentif pajak".

Jadi Pengertian Penggelapan pajak adalah :

Prilaku yang merupakan tindak pidana (penipuan pada pendapatan ataupelanggaran yang serupa). Ini biasanya melibatkan penyampaian tidak jujur daripengembalian pajak yang tidak benar, ketidak jujuran adalah penting untuk pelanggaran

2.1.3.2 Penyebab Penggelapan Pajak

Faktor penyebab *tax evasion* (penggelapan pajak) menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:149**) adalah sebagai berikut :

> "Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk".

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1.) Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2.) Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya

merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3.) Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4.) Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan

manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

2.1.3.3 Indikator Penggelapan Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut **M Zain (2006:118**) yaitu :

1) Tidak dapat memenuhi pelaporan pengisian SPT tepat waktunya
2) Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar
3) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya
4) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan
5) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karywan yang dipotong dan pajak lain yang telah dipungut
6) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak
7) Tidak dpat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga
8) Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi

lainnya

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut **TH. Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani (2014:60)**

Kerangka berpikir adalah :

> "Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis maupun konsep perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dlam penelitian ada variabel moderating dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Oleh sebab itu untuk menyusun paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir".

2.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak

Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung mempunyai dampak kepada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Sering sekali penerapan sanksi administrasi secara tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kepatuhan wajib pajak. Maka dimasa lampau tidak banyak masalah penyelundupan pajak yang merupakan kejahatan dihadapkan kepada pengadilan **Rochmat Soemantri (1998**). Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006**).

Seperti dalam penelitian yg dilakukan oleh **Rangga Gupta** dan **Emanuel (2008)** yang menyatakan bahwa :

> *"That higher degree of tax evasion within a country, resulting from a higher level of corruption and a lower penalty rate, yields higher degrees of financial repression".*

> "Tingkat tertinggi dari penghindaran pajak dalam suatu negara, dihasilkan dari tingkat korupsi yang lebih tinggi dan tingkat sanksi yang lebih rendah, menghasilkan derajat lebih tinggi dari represi keuangan".

2.2.2 Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap – tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak, tahap – tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*), laporan Bank Dunia menyatakan :

> *"Poor tax administration undermines the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration more difficult".*

> "Administrasi perpajakan yang buruk mengurangi efektivitas struktur pajak yang diinginkan dan menimbulkan penyimpangan. Sebuah struktur pajak yang buruk membuat administrasi lebih sulit".

Lawrence H. Summer dalam **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006**).

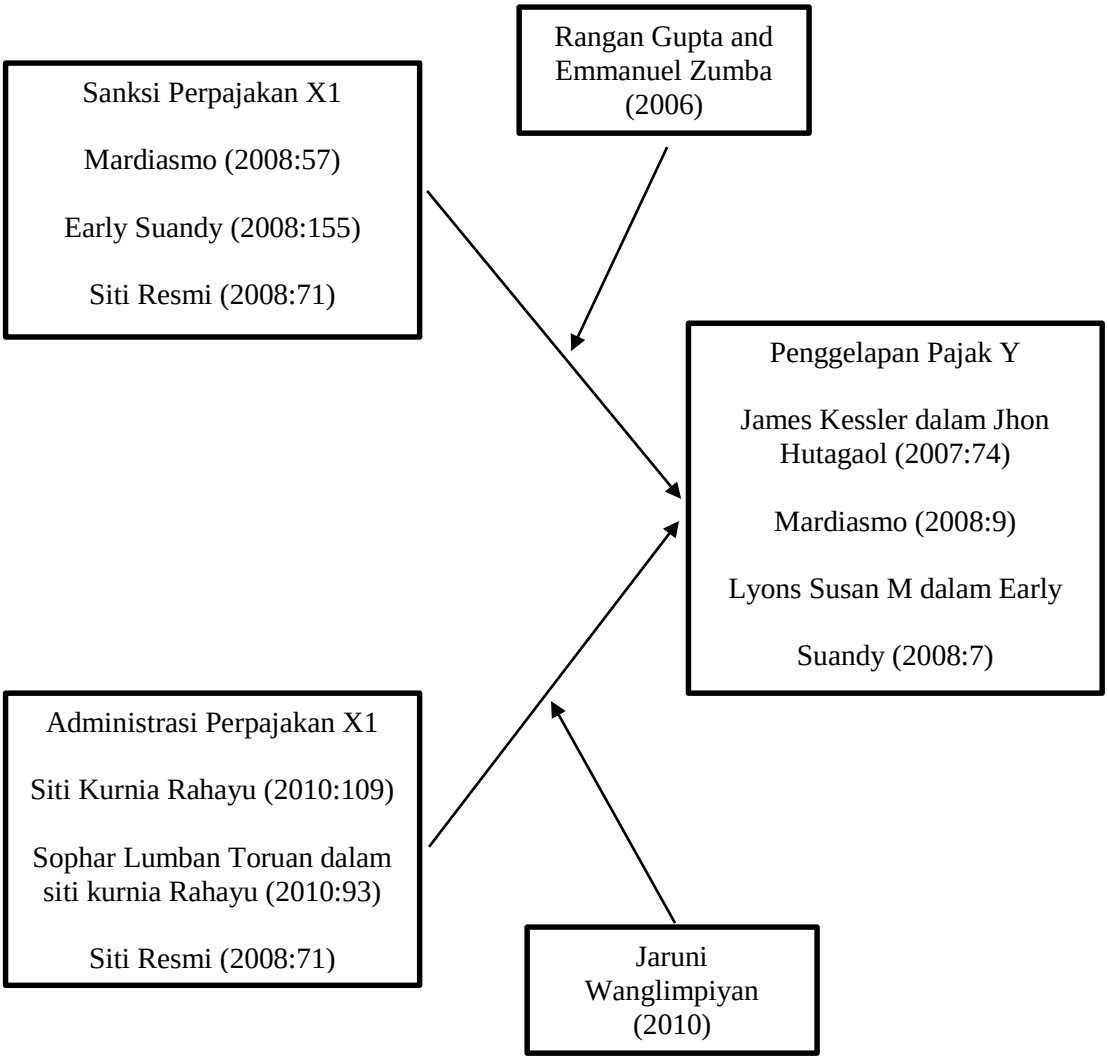
Seperti dalam penelitian **Jarunee Wonglimpiyarat (2010)** yang menyatakan bahwa :

> *"The proposed tax mapping by the Revenue Department aims to facilitate tax administration and reduce the problem of tax evasion. The findings reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial reporting process for statutory purposes, enhance the state's ability to collect tax and improve performance of the tax system".*
>
> "Pengusulan pemetaan pajak oleh Departemen Pendapatan bertujuan untuk memfasilitasi administrasi pajak dan mengurangi masalah penggelapan pajak. Temuan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak akan memberikan audit berkualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan untuk tujuan hukum, meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut : (gambar kerangka pemikiran dihalaman berikut).

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiono (2015:99) adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasrkan pada teori yang relavan, belum didasrkan pada teori yang relavan, belum didasarkan pada fakta – fakta empirin yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap upaya Pengurangan Penggelapan Pajak.

H_2: Efektivitas Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap upaya Pengurangan Penggelapan Pajak